



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NO. 013/PUU-IV/2006**

**PERIHAL
PENGUJIAN PASAL 134 DAN 136 bis KUHP
TERHADAP UUD 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (II)**

**J A K A R T A
SENIN, 4 SEPTEMBER 2006**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NO. 013/PUU-IV/2006

PERIHAL

Pengujian Pasal 134 Dan 136 Bis KUHP Terhadap Undang-Undang Dasar 1945

PEMOHON

Dr. Eggi Sudjana, S.H. M.Si.

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (II)

**Senin, 4 September 2006 Pukul 10.00 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka
Barat No. 7, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) MARUARAR SIAHAAN, S.H.
- 2) Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M
- 3) Prof. ABDUL MUKHTIR FADJAR, S.H., M.S

**K e t u a
Anggota
Anggota**

Cholidin Nasir, S.H.

Panitera Pengganti

HADIR:

Pemohon :

Dr. Eggi Sudjana, S.H., M.Si.

Kuasa Hukum Pemohon :

Firman Wijaya, S.H.

Nurlan.H.N, S.H

Tina Tamher, S.H.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Saudara-saudara Sidang Panel lanjutan dalam Perkara Nomor 013/PUU-IV/2006 dengan ini kami buka dan dinyakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sebelum kita mulai, Saudara Pemohon seyogyanya Ketua Panel ini adalah Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., tetapi sampai saat ini masih sakit sehingga kami mengambil alih posisi sebagai Ketua Panel dan anggota digantikan oleh Prof. Mukhtie Fadjar, S.H., M.S. Dengan demikian Panel yang terakhir ini barangkali pemeriksaan pendahuluan terakhir kita akan mulai dengan daftar hadir dahulu, siapa-siapa saja yang hadir.

Silakan siapa saja yang hadir, supaya dicatat dalam berita acara atau risalah.

2. KUASA HUKUM PEMOHON : FIRMAN WIJAYA, S.H.

Terima kasih Majelis.

Kami yang hadir dari tim adalah saya Firman Wijaya, S.H. dan sebelah saya Tina Tamher, S.H., Nurlan LN, S.H.

3. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Jadi 3 (tiga) orang yang hadir. Baik, jadi Pak Egi belum hadir ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON : FIRMAN WIJAYA, S.H.

Dalam perjalanan

5. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Kita tunggu 5 (lima) menit ternyata belum sampai di tempat.

Sidang Panel ini sebagai lanjutan tentunya setelah adanya beberapa saran perbaikan yang diberikan dalam Sidang Pendahuluan Pertama yaitu pada hakekatnya menyangkut 3 (tiga) hal itu, barangkali perbaikan terhadap Pasal 50 yang masih digunakan. Kemudian bagaimana argumen *constitutional rights* atau hak-hak konstitusional

yang dirugikan dalam *legal standing*, dan mungkin juga dalam petitum ada beberapa hal yang diperbaiki. Apakah hal-hal ini sudah diperbaiki?

6. KUASA HUKUM PEMOHON : FIRMAN WIJAYA, S.H.

Kami pikir sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Majelis sebagai saran perbaikan dan kemampuan kami untuk memformulasi ulang, apa yang menjadi rujukan yang kami ingin sampaikan sebagai permohonan usul pembatalan Pasal 134 dan 136, semampu kami kami sudah sampaikan kepada Majelis.

Terima kasih.

7. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Tapi sebelum kami minta dibacakan, ada 2 (dua) versi perbaikan yaitu yang sama-sama diterima pada hari yang sama dan jam yang sama tetapi yang satu atas nama langsung kuasa, tetapi yang lain *in person* Saudara Edi Sujana. Menurut Saudara yang manakah kita mau pakai?

8. KUASA HUKUM PEMOHON : FIRMAN WIJAYA, S.H.

Kami tegaskan saja, ini mungkin agak terpengaruh oleh proses seperti hukum acara perdata biasa atau pidana, tapi setelah kami berikan pemahaman kepada prinsipal, akhirnya yang digunakan adalah yang dari kuasa hukum.

9. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Ini penting Pak, dicatat ini, bahwa dari 2 (dua) versi itu yang dipakai adalah dari Kuasa Hukum supaya nanti prosesnya tidak melanglang buana, bahwa dengan demikian ini kita kesampingkan dari Pak Egi begitu. Anda yang tanggung jawab *ya?* karena beliau tidak hadir, kita tulis demikian.

Baiklah. Dengan pernyataan itu maka kita akan berpedoman kepada perbaikan permohonan yang diajukan oleh Saudara kuasa, barangkali bisa secara pokok-pokoknya dibacakan apa yang sesudah perbaikan itu Saudara muat.

Kami berikan kesempatan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON : FIRMAN WIJAYA, S.H.

Kami silakan Pak Nurlan.

11. KUASA HUKUM PEMOHON :NURLAN SN, S.H.

Kepada yang terhormat

12. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Tidak usah baca yang itu Pak, langsung intinya saja, substansinya.

13. KUASA HUKUM PEMOHON :NURLAN SN, S.H.

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) juncto Pasal 10 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi:
"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu :
 - a) Perorangan Warga Negara Indonesia
 - b) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang Undang;
 - c) Badan Hukum publik atau privat;
 - d) Lembaga Negara
2. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatakan "yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945".
3. Bahwa Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia berpendapat bahwa pemberlakuan Pasal 134 KUHP dan Pasal 136 bis KUHP tentang Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden RI, bertentangan dan atau tidak sesuai dengan amanat konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28F UUD

1945 yang menyebutkan bahwa "setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

4. Bahwa hak dan atau kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon selaku Pribadi atau Perorangan Warga Negara Indonesia dalam permohonan ini adalah hak untuk "mengklarifikasi" atau memperoleh atau mengolah atau menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 28F UUD 1945), dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang notabene adalah *Public Domain*, yang juga secara kelembagaan memiliki kewenangan untuk bertindak selaku Penyidik atau *Law Enforcer* terhadap setiap informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi dan atau penyuapan terhadap oknum pejabat negara yang berpotensi merugikan keuangan negara guna mewujudkan *Clean Governance* di Negara RI.

III. TENTANG DUDUK PERKARA

1. Bahwa Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2006 sekitar pukul 11.00 s/d 12.00 wib, bertempat di Lobby Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bertemu dengan Ketua KPK Bapak TAUFIQURACHMAN RUKI untuk menayakan dan atau memberikan informasi serta menyampaikan beberapa perihal sebagai berikut:
 - a) Permasalahan bonus jasa produksi / *Tentiem* Sdr. ECW NELOE yang tidak dibayarkan oleh Bank Mandiri.
 - b) Klarifikasi adanya rumors yang berkembang mengenai pengusaha yang diduga bernama HARY TANOESOEDIBJO telah memberikan hadiah mobil merek Jaguar kepada orang-orang di lingkungan istana (kepada Kementrian, Sekab dan Juru Bicara Presiden, dan Presiden SBY yang kemudian dipakai oleh anaknya).
2. Bahwa sebelum bertemu dengan Ketua KPK, yaitu pada saat mendaftar pada bagian informasi dan menunggu panggilan untuk bertemu dengan Ketua KPK di ruangan Lobby kantor KPK, Pemohon didatangi dan diberikan pertanyaan-pertanyaan oleh para wartawan yang berada atau sedang berkumpul di ruangan Lobby KPK dengan salah satu pertanyaan dari para wartawan tersebut adalah "Tujuan ke sini apa pak?".
3. Bahwa atas **desakan** para wartawan yang ada pada saat itu Pemohon menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan Pemohon

ke KPK, dengan menyampaikan atau memberikan keterangan kepada pers sebagai berikut :

"Kita punya itikad baik dalam pengertian penegakan hukum, yang utama adalah partisipasi masyarakat, dalam partisipasi masyarakat tersebut oleh karena itu saya ingin mempertanyakan atau klarifikasi tentang rumors yang berkembang, yang ingin saya klarifikasi dengan Ketua KPK atau jajaran KPK, bahwa ada seorang Pengusaha yang memberikan Mobil mungkin jenisnya Jaguar kurang lebih begitu, kepada Kementrian Sekab dan Juru Bicara Presiden juga Presiden yang kemudian dipakai oleh anaknya". **Pada bagian lain mengatakan, "...oleh karena keberanian untuk mengungkap ada pada KPK yang katanya pemberantasan korupsi tidak pandang bulu, ini terjadi di sekitar Istana dan orang Istana yang melakukannya.."**, lalu ada pertanyaan dari salah seorang Reporter yang hadir, " **itu ada berapa unit?"** lalu dijawab, " **Sepanjang yang kita tahu baru empat, mungkin bisa lebih begitu.."**, lalu Reporter bertanya lagi, "siapa pengusahanya?..", dijawab, bahwa Pengusahanya itu namanya HARY TANOE, ya orang pers tahulah..." lalu ada pertanyaan lagi dari Reporter, "Apakah laporan ini berdasarkan investigasi atau ada laporan dari masyarakat?", dijawab, "Rumors...", rumors itu kuat sekali maka harus dibuktikan..."

4. Bahwa setelah bertemu dengan Ketua KPK, pemohon mempertanyakan kemungkinan adanya indikasi KKN mengenai bonus jasa produksi ECW NELOE yang tidak dibayarkan oleh Bank Mandiri dan kemudian mempertanyakan pula atau klarifikasi tentang rumors yang berkembang bahwa ada pengusaha yang memberikan mobil mungkin jenisnya Jaguar kepada Kementrian Sekab dan Juru Bicara Presiden, juga kepada Presiden yang kemudian dipakai oleh anaknya yang dibenarkan oleh Ketua KPK bahwa rumors tersebut telah didengarnya sejak 1 (satu) tahun lalu.
5. Bahwa setelah bertemu dengan Ketua KPK, ketika hendak menuju kendaraan (mobil) untuk pulang, Pemohon dihadang dengan sejumlah pertanyaan oleh para wartawan yang sedang berkumpul dan kembali memberikan pernyataan/keterangan mengenai hasil pertemuan Pemohon dengan Ketua KPK.
6. Bahwa apa yang telah dikemukakan Pemohon dihadapan Ketua KPK, dan pernyataan/keterangan yang disampaikan kepada wartawan bertempat di kantor KPK jalan Veteran III No.2 Jakarta Pusat adalah hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yaitu "setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan

lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". **Apabila yang dilakukan oleh Pemohon mengklarifikasi rumors Jaguar di lingkungan istana di anggap salah dan merupakan suatu penghinaan, lalu siapa yang memiliki hak konstitusional untuk melaporkan, mengklarifikasi dan menyampaikan informasi apabila ada dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang terjadi di lingkungan istana?**

Dilanjutkan oleh rekan kami.

14. KUASA HUKUM PEMOHON :

7. Bahwa apa yang telah dikemukakan / disampaikan oleh pemohon kepada Ketua KPK maupun kepada wartawan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas tidak hanya dijamin dalam **pasal 28 F UUD 1945, tetapi juga telah mendapatkan tempat dan dijamin dalam Pasal 8, Pasal 9, Bab VI mengenai peran serta masyarakat UU Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)**, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8 :

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara merupakan hak dan tanggungjawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih.
- (2) Hubungan antara penyelenggaraan Negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada azas-azas umum penyelenggara Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 9 :

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diwujudkan dalam bentuk :
 - a. Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan Negara;
 - b. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara Negara;
 - c. Hak menyampaikan saran dan pendapat serta bertanggungjawab terhadap kebijakan penyelenggara Negara;
 - d. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam :
 1. Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
 2. Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi

ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan mentaati norma agama dan norma sosial lainnya;
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

dan juga pasal 41 Bab V mengenai peran serta masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
 - a. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
 - b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani tindak pidana korupsi;
 - c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang perannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - e. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
 1. Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d;
 2. Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung-jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- (4) Hak dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dan berpegang teguh pada azas-azas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan mentaati norma agama dan norma sosial lainnya;

- (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
8. Bahwa informasi yang telah disampaikan oleh Pemohon kepada Ketua KPK dan serta kepada para wartawan seperti tersebut di atas, oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta/Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan laporan Polisi No.16/K/F/2006/SPK Unit II, Tanggal 6 Januari 2006, atas nama pelapor Bripta Ahmad Fadilah, Spdl (anggota Polri Sat I Kamneg Dit Reskrimum) dianggap merupakan tindakan penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 134 KUHP Jo Pasal 136 bis KUHP sehingga Pemohon dicekal berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-057/O/DSP.3/02 Tanggal 15 Pebruari 2006, tentang pencegahan dalam perkara pidana dan menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara pidana Reg Nomor 1411/Pid.B/2006/PN/Jkt/Pst sehingga Pemohon merasa sangat dirugikan hak Konstitusionalnya berdasarkan Pasal 28 F UUD 1945.
9. Bahwa, ruang lingkup Pasal 134 KUHP Jo 136 bis KUHP, tidak menyebutkan secara tegas dan *limitative* klasifikasi perbuatan apa saja yang dimaksud di dalamnya. Seharusnya definisi Penghinaan Terhadap Presiden diuraikan lebih jelas dan terperinci, seperti apa yang dimaksud dengan Penghinaan Terhadap Presiden dan perbuatan apa saja yang termasuk di dalam Penghinaan tersebut. Penafsiran yang merupakan *diskresi* aparat penegak hukum dalam mengartikan makna pasal perundang-undangan *in casu*, **Pasal 134 KUHP dan Pasal 136 bis KUHP sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum karena tidak memberikan batasan yang tegas tentang kategori perbuatan penghinaan yang dimaksud, sehingga menimbulkan bias dan atau menciptakan interpretasi hukum yang sangat luas dan bertentangan dengan Pasal 28 huruf F Undang-Undang Dasar 1945, dimana telah mengatur dengan tegas dan jelas tentang kebebasan setiap Warga Negara Indonesia untuk mendapatkan dan atau memberikan informasi. Tindakan aparat penegak hukum, baik Pihak Kepolisian maupun Pihak Kejaksaan yang telah menempatkan Pemohon sebagai Tersangka / Terdakwa dalam Proses Pengadilan, berkaitan dengan klarifikasi rumors Jaguar di Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi adalah tidak tepat dalam Perkara ini dan merupakan perbuatan yang sewenang-wenang. Karena jelas tindakan Pemohon yang meminta klarifikasi di KPK**

adalah merupakan hak setiap Warga Negara Indonesia yang telah dijamin secara penuh oleh Pasal 28 huruf F UUD 1945, oleh karenanya penerapan Pasal 134 KUHP dan 136 bis KUHP mengenai penghinaan terhadap Presiden sangat obscur (kabur).

10. Yang lebih mengerikan lagi bahwa penjelasan Pasal 134 KUHP dan Pasal 136 bis KUHP yang mengartikan penghinaan dengan sengaja adalah perbuatan-perbuatan macam apapun juga yang menyerang nama baik, martabat atau keagungan Presiden atau Wakil Presiden benar-benar sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat di alam demokrasi, terlebih lagi dalam era reformasi seperti saat ini. Dengan kata lain Pasal 134 KUHP dan Pasal 136 bis KUHP tidak memiliki kekuatan hukum.
11. Bahwa, seperti diketahui KUHP merupakan saduran dari *Wetboek Van Straftrecht (WvS)* Kitab Undang Undang Hukum Pidana Belanda yang juga diberlakukan di negara jajahan. Penerapan Pasal 134 KUHP dan Pasal 136 bis KUHP diciptakan Belanda lebih dari 100 (seratus) tahun yang lalu dengan alasan untuk membatasi kebebasan berpendapat negara-negara pada jajahan Belanda dan untuk tidak menyerang kehormatan Ratu Belanda. Padahal sekarang ini Pasal tersebut sudah tidak berlaku lagi di Negara Belanda, oleh karena itu sangat tidak relevan penerapan pasal tersebut sampai sekarang tetap diberlakukan dimana di negara asalnya sudah dicabut dan tidak diberlakukan lagi.
12. Bahwa, berdasarkan uraian Pemohon bukan berarti Pemohon tidak setuju dengan pasal yang mengatur tentang penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden, akan tetapi harus dilakukan perubahan untuk mengatur secara khusus, tegas, jelas dan lengkap dalam undang-undang tersendiri untuk menjamin adanya kepastian hukum. Undang-undang tersebut haruslah memuat mengenai defeni penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden, siapa dan instansi apa yang mempunyai wewenang untuk mengusut jika terjadi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, sanksi apa yang dijatuhkan terhadap penghina Presiden atau Wakil Presiden dan lain-lain sehubungan dengan perkembangan masyarakat saat ini bukan seperti yang diatur dalam Pasal 134 KUHP dan Pasal 136 bis KUHP yang dianggap selama ini sebagai pasal karet.
13. Bahwa, berdasarkan adanya hak dan/ kewenangan konstitusional pemohon yang dianggap telah dirugikan tersebut maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk

memberikan putusan provisi berupa penghentian sementara pemeriksaan atas diri Pemohon sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara tindak pidana penghinaan terhadap Presiden, sebagaimana terdaftar dalam Registrasi Perkara No. 1411/PIId.B/2006/PN/Jkt/Pst, sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat mengikat dan final atas permohonan ini. Hal ini dikarenakan apabila proses peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetap berlanjut, sementara permohonan ini diproses maka akan menimbulkan dampak yang tidak diinginkan, dan apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini maka dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih dasar hukum yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

14. Bahwa, sesuai hasil amandemen UUD 1945, dimana UUD 1945 tidak lagi memiliki bagian penjelasan, maka menurut Pemohon itu berarti setiap kata, kalimat, maupun redaksi (materi muatan) pada Bab, Pasal, dan Ayat dalam UUD 1945 harus dinilai sebagai sesuatu yang telah / cukup jelas;

15. KUASA HUKUM PEMOHON : FIRMAN WIJAYA, S.H.

15. Bahwa, oleh karena Mahkamah Konstitusi berkedudukan sebagai penafsir tunggal dan tertinggi terhadap UUD 1945 / Penafsir Konstitusi serta berperan sebagai pengawal Konstitusi, maka bersama ini Pemohon mengajukan permohonan Uji

Materil atas Pasal 134 KUHP dan pasal 136 bis KUHP beserta penjelasannya terhadap pasal 28 F UUD 1945 untuk mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya dan bersifat final.

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon agar sudi kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD Negara RI Tahun 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) juncto Pasal 45, juncto Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan permohonan provisi pemohon.
3. Menyatakan isi pasal 134 KUHP dan pasal 136 bis KUHP beserta penjelasannya adalah bertentangan / tidak sesuai dengan pasal 28 F UUD 1945.

4. Menyatakan bahwa pasal 134 KUHP dan pasal 136 bis KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Jakarta, 14 Agustus 2006

Hormat Kami,

Tim Kuasa Hukum Dr. EGGI SUDJANA, SH., M.Si.

Firman Wijaya, SH., Nurlan Hn, SH., Welliam Suharto, SH.

Tina Tamher, SH. Dorel Almir, SH. M. Hadrawi Ilham, SH.

Hasraldi, S.H. Weadya Absari, SH. David M. Ujung, SH.

16. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Baik, terima kasih.

Sebelum saya lanjutkan, barangkali untuk panitera pengganti supaya dicatat bahwa Saudara Dr. Eggi Sudjana, S.H., M.Si., saya lihat hadir lagi bersama sehingga dalam berita acara kehadirannya bisa dicatat didampingi oleh kuasanya. Menurut hemat kami bahwa apa yang merupakan hasil pemeriksaan pendahuluan sudah direspon mungkin menurut pendapat Pemohon secara optimal sudah demikian, maka sebenarnya Panel telah selesai tugasnya dan kami akan melaporkan kepada Pleno dan semua apa yang Saudara mohonkan ini adalah kewenangan Pleno untuk memutuskan kemudian, pertama apakah perlu memanggil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, untuk sidang berikut apakah tidak perlu? Itu merupakan kewenangan daripada Pleno, tetapi sebelum kita akhiri, dalam permohonan ini Saudara tidak melampirkan alat bukti yang bisa kita sahkan hari ini, tidak ada atau ada daftar?

17. PEMOHON : Dr. EGGI SUDJANA, S.H., M.Si.

Mohon bisa izin bicara Majelis?

18. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, SH.

Sebentar, ada pertanyaan kita dulu di dalam daftar ada tidak?

19. PEMOHON : Dr. EGGI SUDJANA, S.H.,M.Si.

Ada Majelis.

20. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Bisa dilihat panitera dulu? Coba bawa ke sini.

Saya kira ada dua alat bukti ini ya? Dua atau tiga ini? Tiga, yaitu yang pertama adalah surat panggilan dari Direskrimum dari Polda Metro Jaya tanggal 10 Mei 2006, apa ini ada daftarnya ini?

Jadi Saudara Pemohon, kalau bisa nanti dibuatkan daftar, Saudara duduk saja! Dibuatkan *//st*-nya, sehingga bacaan kita, karena Saudara menambah alat bukti di sini, yang masih dibuat nomornya satu, saya kurang tahu apakah itu nomor urut itu sama dengan P.1 yang ada, nanti bisa diorganisasi lagi ini alat-alat bukti. Oleh karena itu kita sebutkan saja bahwa disebutkan di sini pada awalnya diajukan tiga alat bukti, tetapi satu ini kelihatannya P.3 yang Saudara tambahkan tadi tertanggal 6 Februari 2006 itu sama dia, nanti bisa diorganisir lagi.

21. KUASA PEMOHON : NURLAN H.N, S.H.

Baik Majelis, nanti akan kami buat daftar bukti tersendiri Majelis.

22. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Baik, saya kira tidak usah kita sahkan hari ini.

23. KUASA PEMOHON : NURLAN H.N, S.H.

Baik, hanya mungkin tambahan sedikit Majelis tentang surat pencekalan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung memang secara resminya ditujukan kepada instansional, terutama ke kejaksaan tinggi dan instansi yang memohon, yakni Polda Metro Jaya. Untuk saat ini kami usahakan asli yang dari instansi Pemohon yang ditujukan kepada kami, nanti akan kami mintakan dan akan kami lampirkan, sekian Majelis.

24. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Tetapi bisa saya minta informasi bagaimana caranya Saudara memperoleh ini? Karena tidak ada tembusan untuk Saudara. Artinya Saudara memperoleh dan mengajukan ke sini bisa diberi tahu bagaimana caranya perolehan, karena baik dalam (...)

25. KUASA PEMOHON : NURLAN. H.N, S.H.

Itu kita dapatkan di dalam berita acara pemeriksaan yang saat ini sedang diperiksa di pengadilan negeri Jakarta Pusat, Majelis.

26. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Oh, jadi sudah dijadikan alat bukti oleh penuntut umum begitu?

27. KUASA PEMOHON : NURLAN H.N, S.H.

Berita acara juga.

28. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Terbuka, saya kira bisa kita terima ini. Jadi P.1, P.2, dan P.3 kita terima kemudian ini nanti Saudara buat nomor saya kira bisa kita sahkan penerimaannya. Demikian juga pencegahan ke luar negeri yang dilakukan oleh Dirjen Imigrasi kita terima ini, tentunya karena ada di dalam berkas pemeriksaan, kemudian juga dari kejaksaan.

29. KUASA PEMOHON : NURLAN H.N., S.H.

Dan dari DPR Majelis, surat dari Dewan Perwakilan Rakyat kepada Jaksa Agung.

30. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Semua adanya pada berkas di penuntut umum?

31. KUASA PEMOHON : NURLAN H.N, S.H.

Ya, nanti kami lampirkan, kita buat daftar mungkin kalau berkenan Majelis, kami akan susun kembali *copy* yang tadi kami terima dan serahkan secara runtut kepada Majelis.

Terima kasih.

32. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Baik, saya kira terima kemudian ini nanti Saudara buat nomor saya kira bisa kita sahkan penerimaannya, demikian juga pencegahannya keluar negeri yang dilakukan oleh Dirjen Imigrasi kita terima ini tentunya karena ada di dalam berkas pemeriksaan kemudian juga dari kejaksaan

33. KUASA HUKUM PEMOHON : FIRMAN WIJAYA, S.H.

Dan dari DPR Majelis surat dari DPR pada Jaksa Agung

34. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Semua adanya pada berkas di Penuntut Umum.

35. KUASA HUKUM PEMOHON : FIRMAN WIJAYA, S.H.

Ya, nanti kami lampirkan kita buat daftar mungkin kalau perkenan majelis kami akan susun kembali *copy* yang tadi kami terima dan kami serahkan secara beruntut pada Majelis.

Terima kasih Majelis

36. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Baiklah, saya kira ini bisa kita terima sebagai alat bukti bahwa perolehannya diperoleh dari berkas pada Penuntut Umum, saya kira bisa kita nyatakan itu sah.

Baik Saudara Eggi tadi mengajukan, ingin berbicara silakan

37. PEMOHON : EGGI SUDJANA, S.H., M.Si

Terima kasih Majelis Hakim yang Mulia.

Dalam kesempatan ini sebagai Pemohon prinsipal saya ingat waktu Majelis Hakim menyarankan perbaikan harus dijelaskan mengenai kerugian konstitusional. *Nah* teman-teman dari *lawyer* sudah secara umum menyelesaikannya saya akan lebih fokus, karena saya sendiri membuat semacam penjelasan untuk permohonan ini

38. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Ya ya

39. PEMOHON :EGGI SUDJANA, S.H., M.Si

Begitu.

40. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Tapi tadi begini Pak Eggi, kalau versinya Pak Eggi ini adalah dalam permohonan yang kedua tadi kami sudah tanyakan kepada Pemohon bahwa yang di pergunakan adalah versi yang di gunakan kuasa. Apakah dalam kerangka itu maksud Saudara?

41. PEMOHON :EGGI SUDJANA, S.H., M.Si

Ya, antara lain begitu tapi di situ belum di jelaskan seperti yang saya maksud begitu? Artinya ada tambahan-tambahan karena yang merasakan amat sangat kerugian konstitusionalnya saya sendiri begitu Pak. Jadi kalau boleh beberapa pikiran-pikiran mengenai kerugian konstitusionalnya yang saya rasakan begitu Pak.

42. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Tapi bagaimana mengintegrasikannya dengan permohonan yang sudah di bacakan tadi ini menjadi masalah?

43. PEMOHON :EGGI SUDJANA, S.H., M.Si

Tidak masalah saya kira Majelis Hakim yang Mulia, karena tidak bertentangan tapi justru menambahkan

44. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Ya, begini barangkali jangan ditulis dulu Pak, kan permohonan ini diperbaiki, tadi pertanyaannya dua versi perbaikan. Saya bertanya versi yang mana yang akan kita pakai? Kuasa Saudara yang akan di pakai dan sudah Saudara setuju adalah versi tim kuasa, sekarang kalau misalnya Saudara menambahkan perbaikan menurut saya boleh itu kita dengar tetapi di integrasikan ke dalam ini dulu dan waktunya harus *on the spot* sekarang, berarti nanti Saudara tarik lagi ini kalau saudara punya *soft copy* masukan di sela-sela mana.

45. PEMOHON :EGGI SUDJANA, S.H., M.Si

Ya begini, itu teknisnya begitu Pak Majelis Hakim. Tapi saya kira begini, saya sebagai Pemohon Prinsipal kan memberi kuasa kepada kuasa hukum, di dalam hal ini mereka sudah bekerja dengan baik tapi

masih ada hal-hal yang saya perlu tambahkan. Sekarang saya bisa sampaikan hari ini juga *on spot* ini, bisa saya sampaikan tinggal cuma formulasinya saja. Karena waktu itu juga sudah saya sampaikan 2 minggu lalu ke sini, surat saya sendiri Pak. Sekarang saya bawa ini.

46. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Saya sudah paham ini kan.

47. PEMOHON :EGGI SUDJANA, S.H., M.Si

Ya begitu.

48. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Tetapi tanggalnya sama dan juga dari kuasa kan begitu ?

49. KUASA HUKUM PEMOHON : FIRMAN WIJAYA, S.H.

Saya boleh tambahkan sedikit Majelis. Mungkin maksud prinsipal adalah, kami juga perlu mengakomodir kalau memang itu dirasa perlu dalam formulasinya, mungkin kalau memang *on spot* hari ini, ya kami usahakan hari ini.

50. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Ya baiklah, kita berikan kesempatan baik ini, tetapi jangan dibaca lagi semua, tambahannya saja,
Ya silakan.

51. PEMOHON :EGGI SUDJANA, S.H., M.Si

Terima kasih yang Mulia, semoga urusan yang mulia dimudahkan *Allah*.

Bahwa kerugian hak konstitusional Pemohon akibat penerapan Pasal 134 dan Pasal 136 bis KUHP sangat besar.

1. Dalam dimensi sosiologis sebagai aktivis dan politisi Pemohon sangat dibatasi ruang geraknya, kreativitasnya terhambat dan tidak bisa bersikap kritis terhadap Pemerintah terutama Presiden dan Wakil Presiden.
2. Akibat penerapan ini Pemohon dicekal, sehingga tidak dapat melakukan aktifitas bisnis seperti ke Singapura dan Hongkong untuk mengurus proyek Jakarta Monorel yang nilai proyeknya kurang lebih 500 juta U \$, bukti-bukti terlampir.
3. Konsekuensi dari penerapan Pasal 134 dan Pasal 136 bis KUHP Pemohon merasa terhina dan mencemarkan nama baiknya juga orangtua Pemohon,

keluarga Pemohon dan teman-teman Pemohon sangat disusahkan baik perasaan dan materinya, karena harus keluar ongkos sendiri-sendiri ya, jadi sangat jelas dirugikan untuk membantu Pemohon di dalam persoalan penerapan Pasal 134 dan Pasal 136 bis KUHP ini.

4. Pemohon merasakan telah terjadi pembunuhan karakter atau *character assassination* di dalam konteks ini, karena mengapa rumor jaguar ini yang sesungguhnya tidak pantas untuk diadili akan tetapi tetap dipaksakan juga agar tetap tidak diadili yang bersamaan dengan kondisi Pemohon saat ini sedang berusaha melakukan kampanye sebagai kandidat Ketua Umum PPP yang *Insyah Allah* dalam muktamar awal tahun Januari 2007 yang tentunya apabila pasal ini Pasal 134 dan Pasal 136 bis KUHP didakwakan kepada Pemohon dengan dakwaannya selama 6 tahun dan terus diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kemudian saja Pemohon dinyatakan bersalah sesuai dengan tuntutan yang 6 tahun tersebut maka hal ini membuat jelas pembunuhan karakter terhadap karir politik Pemohon, bukti-bukti terlampir.

Nah, bahwa dengan Pemohon sangat dirugikan, maka sesungguhnya kalau Pasal 134 dan Pasal 136 bis ini dicabut atau dibatalkan penerapannya, sesungguhnya serta merta akan pulih hak konstitusional saya sebagai Pemohon.

Jadi dengan demikian didalam konteks reformasi ini, saya berharap sekaligus kepada MK yang berwenang mengadili menguji undang-undang ini dan juga kemarin baru ulang tahun, saya baca di koran, MK melalui ketuanya Bapak Jimly Ashiddiqie menyatakan sebagai "sebuah negara Hukum harus dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem hukum" dalam kaitan dengan dihadapi permasalahan dengan Pemohon adalah sejalan dengan misi MK antara lain, membangun sistem hukum yang mencakup kegiatan pembuatan hukum, kegiatan pelaksanaan hukum atau penerapan hukum dan kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum." Demikian menurut Ketua MK atau dengan kata lain Majelis Hakim yang Mulia di MK ini juga dapat bertindak sebagai penafsir tunggal dan tertinggi terhadap penegakan Undang-Undang Dasar 1945. Yang oleh karenanya MK dapat dikatakan sebagai pengawal konstitusi di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Bersamaan dengan itu Pemohon telah melakukan perbaikan sebagaimana usul Majelis Hakim kami telah melakukan perbaikan sebisa mungkin apa yang telah diarahkan ke Majelis Hakim yang Mulia pada awal sidang Pemeriksaan tanggal 8 Agustus 2006 agar Pemohon memperbaiki permohonannya dalam uji materiil atas Pasal 134 dan Pasal 136 untuk diuji materi berhadapan dengan Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 28 poin F Jo. Pasal 28 poin i ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 untuk mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya.

Nah, itu tambahannya Majelis Hakim, saya kira, ada satu kalau di amar pertimbangannya tidak ada, di saya ada. Saya menyarankan lewat MK mengenai undang-undang tentang Presiden dibuatlah tersendiri

jangan ada di KUHP, karena jadi ada spesial tersendiri pasal ini. Itu saran kami. Sehingga dengan demikian kerugian konstitusional kami terpulihkan kalau Majelis Hakim berkenan berpendapat bersamaan dengan kami untuk masalah ini.

Terima kasih.

52. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Baik

Saya pikir ini bagian yang dibacakan ya, Saudara integrasikan, apakah itu menyangkut dalil-dalilnya, positanya atau ada bagian yang menyangkut Petitum, tetapi perbaikan ini harus bertanggal yang diajukan dan tidak boleh lewat jam kerja, nanti pada jam berapa itu? Dan saya kira tentunya perbaikan ini kita anggap sebagai *on the spot* dan tidak ada lagi perbaikan kemudian ya?

Baiklah, saya kira dengan pembacaan tambahan yang dilakukan oleh Saudara Eggi tadi sidang Panel untuk Pemeriksaan Pendahuluan yang terakhir atas perkara ini kita pandang telah cukup dan proses selanjutnya kita laporkan kepada Pleno untuk mengambil sikap dalam perkara ini. Sidang selanjutnya akan ditentukan kemudian, dan saudara tentu akan dipanggil.

Dengan ini kalau tidak ada lagi pertanyaan atau

53. PEMOHON :EGGI SUDJANA, S.H., M.Si

Bapak hakim, mengenai saksi-saksi yang mungkin bisa didatangkan.

54. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Nanti kalau misalnya penentuan sidang itu sudah dilakukan, akan ada permintaan dipanggil lagi untuk mendatangkan saksi atau tidak ya? jadi saya kira ditunggu saja panggilannya.

Baik, dengan ini sidang berakhir dan kita nyatakan ditutup,

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.45 WIB